



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**No. 83/Pid.B/2013/PN.Mal.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>NANOUH SETIAWAN Alias WAWAN Bin KHOIRI</b>
Tempat lahir	:	Toli-toli
Umur/ tgl. Lahir	:	20 Tahun/ 26 Juli 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Rt. 09 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	S1 lulus

Terdakwa ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi ;  
Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;  
Setelah membaca dan memeriksa bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Tanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Beberapa Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol KT 3610 TB dengan No Rangka MH8BF45SABJ112105 No Mesin F496-ID400334 beserta Kuncinya ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 No. Pol KT 3497 TB dengan No Rangka MH8BG41CACJ682212 No Mesin G420-ID742753 beserta Kuncinya tanpa cover body ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor trail tanpa mesin ;  
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HABIBI Als BIBI Bin YUSUF HATTA.
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor satria F 150 dengan No Rangka BG41A-TH-245363 No Mesin F415-ID-245363 ;  
Dikembalikan kepada saksi TIM SANTO Als ACOK Bin LAHI.
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor satria F 150 dengan No Rangka BG41A-TH212133 No Mesin G415-TH212133 beserta Kuncinya tanpa shock belakang;  
Dikembalikan kepada saksi AKDU POLSEN Als ASEN Anak Dari WELEM MARTINUS.
  - 1 (satu) unit mesin satria FU yang berada pada sepeda motor trail milik saksi MUHAMMAD HABIBI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set cover body yang terpasang pada sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi MUHAMMAD HABIBI ;
- 1 (satu) shock belakang yang terpasang pada sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi AKDU POLSEN ;
- 1 ( satu ) unit Rangka sepeda motor Satria F 150 dengan No Rangka MH 8BG41CABJ553189 ;
- 1 (satu ) pasang velg Satria F 150 beserta piringan cakramnya ;
- 1 ( satu ) set shock depan satria F 150 ;
- 1 ( satu ) buah jok sepeda motor satria F 150 ;
- 1 ( satu ) buah lengan ayun satria F 150 ;
- 1 ( satu ) buah tangki sepeda motor satria F 150 ;

Dikembalikan kepada saksi RIYO CHANDRA PUTRA UTAMA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru lis hitam plat nomor kendaraan: KT-5275-TA dengan nomor rangka : MH32S60016K098241 dan nomor mesin : KT-2S6-098206 ;

Dikembalikan kepada saksi JAKARIA Als JEK Bin H. ABDUL KADIR.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih plat nomor kendaraan : KT-4269-TB dengan nomor rangka : MH1JF512XBK234275 dan nomor mesin : JF51E-2229110 ;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Warna Merah atas nama RIDWAN EFFENDI dengan nomor Polisi : KT-4264-JA dengan nomor rangka : MH1JF512XBK234275 dan nomor mesin : JF51E-2229110 ;

Dikembalikan kepada saksi IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG APUI.

- 1 (satu) buah cover tengah sepeda motor Jupiter MX warna hitam ;
- 1 (satu) buah bagasi tangga sepeda motor Juiter MX warna hitam ;
- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan sepeda motor warna merah KT-5300-TC;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566, atas nama pemilik Kementerian Agama Kantor Kab. Malinau ;

Dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama melalui saksi KUDDUSI UCCU.

- 1 (satu) pasang cover depan sepeda motor FIZR warna hitam les merah dan putih ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup gear depan sepeda motor F1ZR ;
- 1 (satu) pasang cover tengah sepeda motor F1ZR warna hitam ;
- 1 (satu) pasang calter mesin kiri sepeda motor F1ZR ;
- 1 (satu) buah behel kanan sepeda motor F1ZR ;
- 1 (satu) buah cover shock depan kiri sepeda motor F1ZR warna hitam bertuliskan YAMAHA ;

Dikembalikan kepada saksi RIGAI Anak Dari PANGERAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5486-TA, nomor mesin : 4B7-351949, nomor rangka : MH34D70027J351941 beserta kunci ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama ROBEN ALAN, A. MA.

Dikembalikan kepada ROBEN ALAN melalui saksi RITA Anak Dari ALAN.

- 1 ( satu ) set tool kit ;
- 3 ( tiga ) buah kunci ring ukuran 6'/8', 10'/12' dan 10'/12' ;
- 1 ( satu ) buah kunci pas 14'/17' ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi akan tetapi hanya permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa masih muda serta terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING (penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi JAKARIA KADIR Als JACK Bin H. ABDUL KADIR (penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi MARTONO Als TONO Bin MAHMUD (penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi AKDU POLSEN Als ASEN Anak Dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELEM MARTINUS (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2011 sekira pukul 03.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2012 sekira pukul 15.30 Wita, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 24.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam antara November tahun 2011 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di depan GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, di depan rumah di Jalan Raja Pandita Desa Malinau Hulu Rt. IV Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, di pinggir jalan di Desa Salap Kec. Malinau Utara, di depan warung banjar bungas di Seluwing Rt. 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, di depan rumah Pulau Betung Rt. 04 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan pinggir jalan di Jl. Swadaya Rt. 08 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa datang bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING dengan menggunakan sepeda motor menuju ke GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau di Jalan Pusat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL duduk di sebelah kiri parkir GOR Bulutangkis dengan maksud untuk mengamati situasi parkir. Kemudian terdakwa tanpa izin kepada pemiliknya yaitu saudara ROBEN ALAN mengambil sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi KT-5486-TA dengan nomor mesin : 4B7-351949 dan Nomor rangka : MH34D70027J351941 yang sedang diparkir di halaman GOR dekat kantin dengan cara terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya, sedangkan saksi MUHAMMAD SYAHRUL ikut mendorong dari bagian belakang sepeda motor tersebut menuju ke semak-semak di belakang GOR, kemudian sepeda motor tersebut direbahkan dalam semak-semak dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL pergi meninggalkan GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau. Kemudian hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011, sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD SYAHRUL untuk bersama-sama menuju ke GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau, kemudian sesampainya di GOR Bulutangkis, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL menuju semak-semak di bagian belakang GOR untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega nomor polisi KT-5486-TA yang telah disembunyikan sebelumnya. Kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL membuka kap bagian depan sepeda motor tersebut secara paksa menggunakan tangan dengan maksud untuk menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD SYAHRUL menyalakan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontaknya, kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL membawa sepeda motor tersebut ke bawah Jembatan Malinau Seberang. Kemudian terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL membuka kap bagian kanan dan kiri sepeda motor tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara paksa dengan menggunakan tangan dan merusak kunci jok hingga dapat dibuka, dan menyimpan plat nomor tersebut ke dalam jok, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL kembali memasang kap kanan dan kiri sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 05.00 Wita, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL membawa motor hasil curian tersebut ke belakang rumah terdakwa untuk disimpan. Kemudian pada siang harinya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL merubah warna motor tersebut dengan menggunakan pylox warna biru, kemudian motor tersebut dipakai oleh terdakwa selama seminggu, selanjutnya dipakai oleh saksi MUHAMMAD SYAHRUL selama 2 (dua) bulan. Kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi YONO seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas hasil penjualan tersebut terdakwa menggunakan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi, sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi MUHAMMAD SYAHRUL.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2011, sekira pukul 12.00 Wita, saksi JAKARIA bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi KT-5275-TA, dari rumah terdakwa menuju ke arah pulau betung untuk mencari sepeda motor Mio, akan tetapi saksi JAKARIA dan terdakwa tidak menemukan sepeda motor mio, kemudian saksi JAKARIA melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT-4716-J dengan nomor mesin : JF51E-2229110 dan nomor rangka MH1JF512XBK234275 yang sedang terparkir di depan rumah saksi IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG APUI, kemudian saksi JAKARIA bersama terdakwa melanjutkan perjalanan ke jembatan dekat SMU 1



Malinau, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita saksi JAKARIA bersama terdakwa kembali ke tempat sepeda motor honda beat yang telah dilihat sebelumnya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi JAKARIA masih berada di atas sepeda motor, kemudian tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tersebut dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya saksi JAKARIA dengan menggunakan sepeda motor mendorongnya dengan kaki kanan hingga di depan GOR Kab. Malinau, kemudian oleh terdakwa dan saksi JAKARIA motor tersebut disimpan ke dalam semak-semak, selanjutnya terdakwa dan saksi JAKARIA pulang ke rumah masing-masing. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa dan saksi JAKARIA kembali ke tempat menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa dan saksi JAKARIA secara bersama-sama melepas jok dengan paksa, kemudian terdakwa dan saksi JAKARIA melepas kap body motor tersebut dan merubah warnanya menjadi hitam dengan menggunakan pylox warna hitam, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi JAKARIA dan digunakan oleh saksi JAKARIA selama kurang lebih satu bulan lamanya, kemudian saat saksi JAKARIA bertemu dengan terdakwa, saksi JAKARIA sedang membutuhkan uang, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi JAKARIA uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dengan syarat sepeda motor honda beat yang digunakan oleh saksi JAKARIA diambil terdakwa, kemudian saksi JAKARIA menyanggupi permintaan terdakwa, selanjutnya saksi JAKARIA menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor honda beat tersebut dibawa oleh tersangka dan dikuasai oleh terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sekitar tahun 2012 terdakwa juga mengganti warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut menjadi warna putih dengan menggunakan pylox, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saksi YONO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JAKARIA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2012, sekira pukul 15.30 Wita, saksi MARTONO bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, berjalan dari arah Mansalong menuju Malinau Kota, kemudian saat berada di pinggir jalan di Desa Salap Kec. Malinau Utara, terdakwa menyuruh saksi MARTONO untuk mengambil sepeda motor Yamaha FIZR warna hitam No. Pol. KT-5564-T dengan nomor mesin 4WH-564667 dan nomor rangka MH34NSO123K887490 milik saksi RIGAI Anak Dari PANEGERAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya, saksi MARTONO mengambil sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut dengan cara mendorong dan menaikinya hingga sepeda motor berhenti dibawah jalanan turunan, kemudian terdakwa mencabut kabel bagian depan sehingga mesin sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut bisa hidup dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membeli pylox warna hijau dan putih di daerah Tanjung Belimbing, selanjutnya terdakwa bersama saksi MARTONO menuju GOR Kabupaten Malinau, kemudian menyimpan sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut ke semak-semak disekitar kawasan GOR Kabupaten Malinau. Kemudian pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2013, saksi MARTONO bersama terdakwa kembali ke tempat penyimpanan sepeda motor YAMAHA FIZR yang sebelumnya telah disimpan, selanjutnya saksi MARTONO bersama terdakwa mencopot jok motor tersebut secara paksa dan menemukan kunci-kunci, kemudian dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci-kunci tersebut terdakwa bersama saksi MARTONO melepas bagian sayap depan, kap body dan merubahnya menjadi warna hijau putih dengan menggunakan pylox, kemudian sayap depan dan kap body tersebut dipasang kembali, selanjutnya sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut dibawa dan digunakan oleh terdakwa, kemudian sekira 2 bulan terdakwa membawa sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut ke daerah Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut ke sebuah bengkel dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012, sekira pukul 24.00 Wita, saksi MARTONO yang membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA FIZR melintas di daerah Seluwing Kecamatan Malinau Kota, kemudian terdakwa berhenti di depan warung nasi kuning Banjar Bungas, kemudian saksi MARTONO turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi MARTONO tanpa ijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor JUPITER MX dengan nomor polisi KT-5300-TC dengan nomor mesin 50-C062566 dan nomor rangka MH350C001BK062765 milik Kantor Kementerian Agama yang terparkir di depan warung banjar bungas di Seluwing Rt. 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor JUPITER MX tersebut sedangkan terdakwa dengan sepeda motor iktu mendorong dengan menggunakan kakinya hingga ke daerah GOR Kabupaten Malinau, selanjutnya sepeda motor JUPITER MX tersebut disimpan di semak-semak. Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wita, saksi MARTONO bersama terdakwa kembali ke tempat penyimpanan sepeda motor JUPITER MX tersebut, selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi MARTONO melepas body kap, sayap bagian depan dan merubah warnanya menjadi warna putih dengan menggunakan pylox, kemudian setelah dirubah warnanya sepeda motor JUPITER MX tersebut dibawa ke Pulau Sapi Kecamatan Menatarang untuk dijual kepada saksi EDI SISWANTO melalui perantara saksi YONO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh saksi MARTONO.

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 24.00 Wita, terdakwa berboncengan dengan saksi ASEN menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi BIBI yang menggunakan motor tersendiri, berjalan ke arah Tanjung Lapang dari arah Malinau Kota, kemudian saksi BIBI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih dengan nomor polisi KT-3687-FI dengan nomor mesin F415-ID-245363 serta nomor rangka BG41A-TH-245363 milik saksi TIMSANTO yang terparkir didepan rumah di Pulau Betung Rt. 04 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota. Kemudian terdakwa, saksi ASEN dan saksi BIBI berhenti ke Bengkel Tang Bada di Kuala Lapang, selanjutnya terdakwa kembali ke arah Malinau Kota berboncengan dengan saksi ASEN, sedangkan saksi BIBI mengikuti dari belakang, sesampainya di sebuah rumah di Pulau Betung Rt. 04, terdakwa tanpa izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih dengan nomor polisi KT-3687-FI dengan nomor mesin F415-ID-245363 serta nomor rangka BG41A-TH-245363 yang terparkir tersebut dengan cara mendorong hingga ke bahu jalan, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru putih tersebut dari belakang dengan cara menginjak bagian knalpotnya, selanjutnya dibawa sampai disebuah tempat bekas lokalisasi di Jalan Trans Kaltim, selanjutnya saksi WAWAN mencopot karburator 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih tersebut dan meninggalkannya. Kemudian pukul 16.00 Wita, terdakwa bersama saksi ASEN, saksi BIBI dan saksi FERDI mendatangi lokasi tempat penyimpanan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih tersebut di tempat bekas lokalisasi di Jalan Trans Kaltim, kemudian terdakwa, saksi BIBI, saksi ASEN dan saksi FERDI mencopot cover body yang kemudian membuangnya, selanjutnya terdakwa memasang karburator motor tersebut untuk selanjutnya dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, terdakwa dan ASEN kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih dengan nomor polisi KT-3207-TB dan nomor rangka MH8BG41CABJ-553189 serta nomor mesin G420-ID-613884 milik saksi RIYO CHANDRA UTAMA yang sedang terparkir di pinggir jalan Swadaya Rt. 08 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Bahwa saksi ASEN dan terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor SATRIA FU warna hitam tersebut dan kemudian dinaiki oleh terdakwa, selanjutnya didorong dengan menggunakan kaki oleh saksi ASEN yang menggunakan motor tersendiri menuju ke Pasar Baru/pasar Induk Malinau Kota. Kemudian saksi BIBI, saksi FERDI, terdakwa dan saksi ASEN membongkar bagian-bagian sepeda motor tersebut untuk dibagi-bagi dengan menggunakan peralatan kunci pas ring 8 (delapan), 10 (sepuluh), 12 (dua belas), 14 (empat belas), 17 (tujuh belas), kunci L set, obeng plus dan obeng min, adapun



pembagian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa mendapat bagian : behel belakang, bostep belakang dan tutup magnet.
- Saksi ASEN mendapat bagian : shock belakang, handle versneling, velg depan, velg belakang, dan knalpot.
- Saksi BIBI mendapat bagian : mesin, jok, lengan ayun, sok, dan cover body.

Bahwa setelah dilakukan pembongkaran, sepeda motor satria FU tersebut hanya tersisa rangkanya saja, kemudian terdakwa dan saksi BIBI membuang rangka sepeda motor tersebut ke dalam sungai kecil dekat Pesantren Hidayatullah di Kecamatan Malinau Kota. Kemudian terdakwa menerima uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi BIBI.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saudara ROBEN ALAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi korban IRAWATI AJANG mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi korban RIGAI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi RIYO CHANDRA PUTRA UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi TIMSANTO Als ACOK mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya diatas Rp.25,- (dua puluh lima rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpah atau janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. RIYO CHANDRA PUTRA UTAMA Anak dari YOHANIS:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira antara pukul 19.00 sampai dengan pukul 07.00 wita wita di jalan swadya RT 08 Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau ;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor satria FU 150 dengan No.Pol KT 3207 TB No Rangka MH8BG41CABJ-553189 No Mesin G420-ID-613884 An AGUSTINA ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor satria FU 150 tersebut adalah sdr NOBERLY, karena yang bersangkutan terakhir kali memakai sepeda motor satria FU tersebut ;
- Bahwa sepeda motor satria FU tersebut, terparkir di pinggir jalan Swadaya dikarenakan pada saat itu halaman rumah saksi sedang tergenang air ;
- Bahwa sepeda motor Satria FU tersebut tidak dikunci stang ;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor satria FU tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi selaku pemilik ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **RIYO CHANDRA PUTRA UTAMA Anak dari YOHANIS**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. JAKARIA KADIR Als JACK Bin H. ABDUL KADIR :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah, kemudian atas tuntutan tersebut saksi telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" oleh Hakim Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Putusan Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.Mal tanggal 18 September 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna merah, pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2011, sekira pukul 03.00 Wita di depan rumah ADI POTO di Jl. Raja Pandita Desa Malinau Hulu ;
- Bahwa mulanya pada pukul 02.00 Wita, terdakwa sms kepada saksi untuk minta dijemput, kemudian saksi menjemput terdakwa didepan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru milik saksi, selanjutnya berjalan ke arah Tanjung Pulau Betung untuk mencari sepeda motor mio, tetapi tidak ada, kemudian saksi melihat honda beat yang sedang terparkir didepan ADI POTO, selanjutnya dikarenakan masih ada orang didaerah tersebut, saksi tetap melaju kendaraanya hingga ke jembatan dekat SMA 1 Malinau, kemudian pukul 03.00 Wita, saksi bersama terdakwa kembali ke tempat dimana honda beat terparkir, kemudian terdakwa turun dari motor dan mengambil motor beat tersebut dan dinaiki oleh terdakwa, kemudian saksi mendorong dari belakang menggunakan kaki kanan hingga di hutan sekitar GOR Kab. Malinau. Kemudian meninggalkan honda beat tersebut ke semak-semak, selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa pulang ke



rumahnya, selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi ;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa dan saksi kembali ke tempat menyimpan motor beat, kemudian terdakwa dan saksi membongkar kap body motor tersebut dan mengganti warnanya menjadi hitam dengan menggunakan pylox, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor selama kurang lebih satu bulan lamanya, kemudian saksi menjual motor tersebut ke terdakwa dengan bayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 7 bulan kemudian, terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijual kepada LEK YON. Bahwa atas penjualan tersebut saksi menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **JAKARIA KADIR Als JACK Bin H. ABDUL KADIR**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

**3. RITA Anak Dari ALAN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pencurian motor Yamaha Vega tahun 2007 warna silver hitam dengan nomor polisi KT-5486-TA yang dimiliki oleh kakak kandung saksi yaitu Sdr. ROBEN ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2013, sekira pukul 18.00 Wita, saksi bersama NOVEL mendatangi GOR Bulutangkis di Jalan Pusat Pemerintahan dengan menggunakan motor Yamaha Vega tahun 2007 warna silver hitam dengan nomor polisi KT-5486-TA yang dikemudikan oleh NOVEL, kemudian NOVEL memarkirkan motor di halaman depan GOR bulutngkis di dekat kantin, kemudian sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 saat saksi dan NOVEL keluar dari dalam GOR, motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa atas kehilangan motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **RITA Anak Dari ALAN**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

#### 4. KUDDUSI UCU Als UCU Bin UCU:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor yamaha Jupiter MX dengan No. Pol. KT-5300-TC milik Kantor Dinas Kementrian Agama, yang saksi gunakan sebagai motor operasional, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 di halaman warung Banjar Bungas ;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 Wita, saksi mengambil mobil dinas di rumah H. SAJIDIN di Seluwing Kec. Malinau Kota, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman warung Banjar Bungas, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wita, saksi kembali ke rumah H. SAJIDIN untuk mengemblikan mobil dinas, kemudian saksi baru menyadari motornya telah hilang ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **KUDDUSI UCU Als UCU Bin UCU**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

#### 5. YONO Bin SANTOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih kepada saksi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2012 di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi bayar hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun yang memiliki uang adalah Sdr. AZIS, sedangkan saksi hanya menjadi perantara antara terdakwa dan Sdr. AZIS ;

- Bahwa terdakwa sempat memakai sepeda motor tersebut selama kurang lebih seminggu lamanya, sebelum dibeli;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : 1 (satu) unit Yamaha Vega warna hitam, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih ;
- Bahwa saksi menerima sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **YONO Bin SANTOSO**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 6. EDI SISWANTO Als ASIS Bin PANTAR:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli motor dari terdakwa melalui saksi YONO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih pada awal bulan September 2012 di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dicicil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama dan yang kedua masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli sepeda motor dari terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan melalui saksi YONO, yaitu honda beat warna putih dan yamaha jupiter MX ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **EDI SISWANTO Als ASIS Bin PANTAR**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi **IRAWATI AJANG Als ABAU Anak dari AJANG APUI**, saksi **RIGAI Anak dari PANGERAN**, saksi **TIM SANTO Als ACOK Bin LAHI**, dan saksi **FERDY HAFENDA Anak dari HENRI NCUK** telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi oleh karena para saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebab saksi sudah tidak berdomisili lagi di alamatnya semula. Sedangkan saksi **MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING**, saksi **MARTONO Als TONO Bin MAHMUD**, saksi **MUHAMMAD HABIBI Als BIBI Bin YUSUF HATTA**, dan saksi **AKDU POLSEN Als ASEN Anak Dari WELEM MARTINUS** telah berada di LAPAS Tarakan untuk menjalani masa hukuman, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Hakim agar keterangan para saksi tersebut dapat dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa tidak keberatan apabila keterangan para saksi dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan "jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang" ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi **IRAWATI AJANG Als ABAU Anak dari AJANG APUI**, saksi **RIGAI Anak dari PANGERAN**, saksi **TIM SANTO Als ACOK Bin LAHI**, saksi **FERDY HAFENDA Anak dari HENRI NCUK** , saksi **MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING**, saksi **MARTONO Als TONO Bin MAHMUD**, saksi **MUHAMMAD**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HABIBI Als BIBI Bin YUSUF HATTA**, dan saksi **AKDU POLSEN Als ASEN Anak Dari WELEM MARTINUS** dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**7. IRAWATI AJANG Als ABAU Anak dari AJANG APUI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kehilangan motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT-4716-J dengan nomor mesin JF51E-2229110 dan nomor rangka adalah MH1JF512XBK234275 pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira jam 03.00 Wita ditempat parkir depan rumah saksi di ADI POTO II Jl. Raja Pandita Desa Malinau Hulu Rt. IV Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-. ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **IRAWATI AJANG Als ABAU Anak dari AJANG APUI**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**8. RIGAI Anak dari PANGERAN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor merek Yamaha FlZR warna hitam No. Pol. KT-5564-T dengan nomor mesin : 4WH-564667 dan nomor rangka MH34NSO123K887490 pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wita di pinggir jalan ladang saksi di Desa Salap Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wita, saksi bernagkat ke Ladang di Desa Salap untuk menggesek kayu yang ada di ladang, lalu sekitar pukul 16.00 Wita saksi mendengar suara sepeda motor yang berhenti didekat tempat saksi parkirkan motornya, namun saksi tidak bisa melihat jelas karena terhalang oleh rumput ilalang, awalnya saksi mengira bahwa orang tersebut adalah orang yang akan memesan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kayu kepada saksi, namun setelah ditunggu selama 5 (lima) menit, ada suara motor yang meninggalkan tempat parkir sepeda motor saksi, selanjutnya saksi meninggalkan ladang sekaligus mengecek keadaan, dan diketahui oleh saksi bahwa motornya sudah tidak ada ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **RIGAI Anak dari PANGERAN**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**9. TIM SANTO Als ACOK Bin LAHI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira antara pukul 05 .00 wita di Pulau betung Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kab.Malinau ;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 dengan No.Pol KT 3687 FI No Rangka BG41A-TH-245363 No Mesin F415-ID-245363;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sedangkan BPKB an HASAN BASRI karena saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan bekas dan belum sempat di balik nama ;
- Bahwa orang tersebut pada saat mengambil sepeda motor tidak mendapatkan izin dari saksi ;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut pada hari selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 23.00 wita ;
- Bahwa terakhir kali sepeda motor tersebut oleh saksi diparkirkan di depan kost milik saksi ;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut hilang adalah saksi sendiri ;



- Bahwa situasi penerangan di tempat sepeda motor tersebut di parkir dalam keadaan terang dikarenakan ada pantulan cahaya lampu ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **TIM SANTO Als ACOK Bin LAHI**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**10. MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah, kemudian atas tuntutan tersebut saksi telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "beberapa pencurian dalam keadaan memberatkan" oleh Hakim Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Putusan Nomor : 67/Pid.B/2013/PN.Mal tanggal 19 September 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA Silver dengan nomor Polisi KT-5486-TA, pada hari minggu tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wita di GOR Kab. Malinau ;
- Bahwa awalnya saksi bersama WAWAN mengendarai sepeda motor menuju ke GOR bulutangkis di Jalan Pusat Pemerintahan, saksi bersama terdakwa duduk disebelah kiri parkiranan depan GOR untuk melihat situasi parkiranan, kemudian terdakwa mendorong motor, selanjutnya saksi membantu mendorongnya ke semak-semak dibelakang GOR dan merebahkannya, kemudian saksi bersama terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita saksi bersama terdakwa kembali ke tempat penyimpanan motor tersebut dan mengambil motor tersebut ;
- Bahwa saksi menggunakan motor tersebut secara bergantian dengan terdakwa, kemudian motor tersebut dijual dan saksi menerima uang sebesar Rp.400.000,- ;



Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**11. MARTONO Als TONO Bin MAHMUD :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah, kemudian atas tuntutan tersebut saksi telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" oleh Hakim Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Putusan Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.Mal tanggal 19 September 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2012, sekira pukul 15.30 Wita, saksi MARTONO bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, berjalan dari arah Mansalong menuju Malinau Kota, kemudian saat berada di pinggir jalan di Desa Salap Kec. Malinau Utara, terdakwa menyuruh saksi MARTONO untuk mengambil sepeda motor Yamaha FIZR warna hitam No. Pol. KT-5564-T dengan nomor mesin 4WH-564667 dan nomor rangka MH34NS0123K887490 milik saksi RIGAI Anak Dari PANEGERAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya, saksi MARTONO mengambil sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut dengan cara mendorong dan menaikinya hingga sepeda motor berhenti dibawah jalanan turunan, kemudian terdakwa mencabut kabel bagian depan sehingga mesin sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut bisa hidup dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi MARTONO menuju GOR Kabupaten Malinau, kemudian menyimpan sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut ke semak-semak disekitar kawasan GOR Kabupaten Malinau. Kemudian pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2013, saksi MARTONO bersama



terdakwa kembali ke tempat penyimpanan sepeda motor YAMAHA FIZR yang sebelumnya telah disimpan, selanjutnya saksi MARTONO bersama terdakwa melepas bagian sayap depan, kap body dan merubahnya menjadi warna hijau putih dengan menggunakan pylox, kemudian sayap depan dan kap body tersebut dipasang kembali, selanjutnya sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut dibawa dan digunakan oleh terdakwa, kemudian sekira 2 bulan terdakwa membawa sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut ke daerah Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut ke sebuah bengkel dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012, sekira pukul 24.00 Wita, saksi MARTONO yang membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas di daerah Seluwing Kecamatan Malinau Kota, kemudian terdakwa berhenti di depan warung nasi kuning Banjar Bungas, kemudian saksi MARTONO turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi MARTONO tanpa izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor JUPITER MX dengan nomor polisi KT-5300-TC dengan nomor mesin 50-C062566 dan nomor rangka MH350C001BK062765 milik Kantor Kementerian Agama yang terparkir di depan warung banjar bungas di Seluwing Rt. 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor JUPITER MX tersebut sedangkan terdakwa dengan sepeda motor iktu mendorong dengan menggunakan kakinya hingga ke daerah GOR Kabupaten Malinau, selanjutnya sepeda motor JUPITER MX tersebut disimpan di semak-semak. Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wita, saksi MARTONO bersama terdakwa kembali ke tempat penyimpanan sepeda motor



JUPITER MX tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi MARTONO melepas body kap, sayap bagian depan dan merubah warnanya menjadi warna putih dengan menggunakan pylox, kemudian setelah dirubah warnanya sepeda motor JUPITER MX tersebut dibawa ke Pulau Sapi Kecamatan Menatarang untuk dijual kepada saksi EDI SISWANTO melalui perantara saksi YONO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagi antara terdakwa dan saksi MARTONO ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **MARTONO Als TONO Bin MAHMUD**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**12. MUHAMMAD HABIBI Als BIBI Bin YUSUF HATTA :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kab.Malinau pada hari lupa tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 01.00 wita dan yang kedua saksi kurang tahu ;
- Bahwa yang mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kab.Malinau bersama sdr ASEN dan sdr WAWAN ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang di ambil di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kab.Malinau adalah suzuki Satria F 150 warna biru putih dengan No mesin F415-ID-245363 No Rangka BG41A-TH-24536 ;
- Bahwa peran saksi yaitu menunggu sdr ASEN dan sdr WAWAN di simpang tiga Teluk Sanggan dekat pencucian Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kab.Malinau dan pada saat sdr ASEN dan sdr WAWAN berhasil mengambil sepeda motor satria F 150 warna Biru Putih dengan No mesin F415-ID-245363 No Rangka BG41A-TH-245363 saksi melihat sdr WAWAN mengendarai sepeda motor satria tersebut



dengan di dorong oleh sdr ASEN dengan menggunakan kaki kiri di mana sdr ASEN mengendarai sepeda motor suzuki axello warna hitam kemudian saksi mengikuti dari belakang sdr ASEN dan sdr WAWAN menuju bekas lokasi di jalan Trans kaltim untuk menaruh sepeda motor tersebut di tempat tersebut kemudian pulang. Peran sdr ASEN dan WAWAN yaitu sebagai eksekutor (yang mengambil) sepeda motor satria F 150 warna Biru Putih dengan No mesin F415-ID-245363 No Rangka BG41A-TH-245363 di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kab.Malinau ;

- Bahwa pada saat mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Satria F 150 tersebut sdr WAWAN dan sdr ASEN tidak mendapatkan izin dari pemiliknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr WAWAN dan sdr ASEN mengambil sepeda motor satria F 150 warna Biru Putih dengan No mesin F415-ID-245363 No Rangka BG41A-TH-245363 yaitu untuk bagian mesin rencananya akan di jual kepada saksi dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) di karenakan sekira ± 3 (tiga) hari sebelumnya sdr ASEN menawarkan mesin satria F yang menurut pengakuan sdr ASEN milik temannya ;
- Bahwa saksi tidak jadi membeli mesin sepeda motor satria F yang di ambil oleh sdr WAWAN dan sdr ASEN di Pulau Betung Desa Malinau Kota Kab.Malinau tersebut di karenakan mesin sepeda motor tersebut tidak cocok apabila dipasangkan di sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 11.00 wita sdr ASEN datang ke rumah saksi di Seluwing Desa Malinau Kota Kab.Malinau dengan tujuan untuk nongkrong bersama teman teman yang lain kemudian sekira pukul 24.00 wita teman teman saksi tersebut sudah pulang ke rumah masing masing kemudian sdr ASEN menjemput sdr WAWAN dan





kembali ke rumah saksi dan dilanjutkan jalan menuju arah Kuala Lapang Kec.Malinau Barat kemudian sesampainya di Kuala lapang Kec.Malinau Barat terdakwa kehujanan sehingga berteduh di Bengkel Tang Bada, kemudian sdr ASEN meminjam sepeda motor saksi dan jalan bersama sdr WAWAN menuju arah Malinau Kota kemudian saksi mengikuti dan di suruh menunggu di simpang tiga Teluk Sanggan Kec.Malinau Kota Kab.malinau kemudian ± 20 (dua Puluh) menit kemudian sdr ASEN dan sdr WAWAN kembali ke simpang tiga Teluk Sanggan di mana saksi di suruh menunggu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor satria F 150 warna biru putih dengan yang di kendarai sdr WAWAN dan di dorong sdr ASEN dengan cara di dorong menggunakan kaki kiri yang menginjak knalpot menuju ke arah jalan trans Kaltim dan sesampainya di bekas lokasi sepeda motor tersebut kemudian di simpan dan di tinggalkan di depan bangunan tersebut dengan terlebih dahulu di copot karburatornya oleh sdr WAWAN ;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 wita sdr WAWAN mengajak saksi ke tempat di mana sepeda motor tersebut di simpan kemudian saksi mengajak sdr FERDI sedangkan sdr WAWAN menjemput sdr ASEN ,sesampainya di bangunan tersebut sdr FERDI dan sdr WAWAN membuka batok sepeda motor dan cover body di copot kemudian di buang dan sdr FERDI memasang karburator dan sdr WAWAN kemudian membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selain di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota sdr WAWAN dan sdr ASEN ada melakukan pencurian sepeda motor jenis satria F 150 warna Putih hitam dengan No.Pol KT 3207 TB No Rangka MH8BG41CABJ-553189 No Mesin G420-ID-613884 ;
- Bahwa benar sdr WAWAN dan sdr ASEN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor satria F 150 No.Pol KT 3207 TB No Rangka MH8BG41CABJ-553189 No Mesin



G420-ID-613884 pada hari Lupa tanggal Lupa Bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 03.00 wita sedangkan tempat mengambilnya pastinya saksi tidak tahu ;

- Bahwa maksud dan tujuan sdr WAWAN dan sdr ASEN mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual kepada saksi di karenakan sepeda motor satria yang di curi oleh sdr WAWAN dan sdr ASEN di pulau betung Desa malinau Hulu Kec.Malinau Kota kab.malinau tidak cocok apabila dipasang di sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kepada sdr WAWAN saksi membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mesin sepeda motor tersebut saat ini terpasang di sepeda motor trail milik saksi beserta kaliper depan dan belakang sedangkan cover bodynya terpasang di sepeda motor satria milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor satria F 150 warna hitam putih tersebut oleh sdr WAWAN dan sdr ASEN dibawa ke pasar Baru Malinau Kota dengan tujuan untuk dibongkar ;
- Bahwa benar peralatan atau kunci yang saksi bersama Sdr. FERDI , Sdr. ASEN dan Sdr. WAWAN gunakan untuk membongkar satu unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam putih tersebut yakni kunci pas ring 8 ", 10 ", 12 ", 14 ", 17 ", Kunci L set, obeng plus dan Obeng ;
- Bahwa alasan saksi mau membeli mesin sepeda motor tersebut di karenakan harga yang di tawarkan murah dan saksi juga membutuhkan mesin di karenakan mesin sepeda motor trail saksi dalam keadaan rusak parah;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **MUHAMMAD HABIBI Als BIBI Bin YUSUF HATTA,** Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



**13. AKDU POLSEN Als ASEN Anak Dari WELEM MARTINUS :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah, kemudian atas tuntutan tersebut saksi telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" oleh Hakim Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Putusan Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.Mal tanggal 18 September 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 24.00 Wita, saksi berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi BIBI yang menggunakan motor tersendiri, berjalan ke arah Tanjung Lapang dari arah Malinau Kota, kemudian saksi BIBI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih dengan nomor polisi KT-3687-FI dengan nomor mesin F415-ID-245363 serta nomor rangka BG41A-TH-245363 yang terparkir didepan rumah di Pulau Betung Rt. 04 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota. Kemudian terdakwa, saksi WAWAN dan saksi BIBI berhenti ke Bengkel Tang Bada di Kuala Lapang, selanjutnya terdakwa kembali ke arah Malinau Kota berboncengan dengan saksi WAWAN, sedangkan saksi BIBI mengikuti dari belakang, sesampainya di sebuah rumah di Pulau Betung Rt. 04, saksi WAWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang terparkir dengan cara mendorong hingga ke bahu jalan, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih tersebut dari belakang dengan cara menginjak bagian knalpotnya, selanjutnya dibawa sampai disebuah tempat bekas lokalisasi di Jalan Trans Kaltim, selanjutnya saksi WAWAN mencopot karburator 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, untuk kemudian ditinggalkan. Kemudian pukul 16.00



Wita, terdakwa bersama saksi WAWAN, saksi BIBI dan saksi FERDI mendatangi lokasi tempat penyimpanan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih yang diambil tersebut di tempat bekas lokalisasi di Jalan Trans Kaltim, kemudian terdakwa, saksi BIBI, saksi WAWAN dan saksi FERDI mencopot cover body yang kemudian membuangnya, selanjutnya saksi WAWAN memasang karburator motor tersebut untuk selanjutnya dibawa oleh saksi WAWAN ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, terdakwa dan saksi WAWAN kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih dengan nomor polisi KT-3207-TB dan nomor rangka MH8BG41CABJ-553189 serta nomor mesin G420-ID-613884 yang sedang terparkir di pinggir jalan Swadaya Rt. 08 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Bahwa saksi WAWAN dan terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara saksi WAWAN mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian dinaiki oleh saksi WAWAN, selanjutnya didorong oleh terdakwa dengan menggunakan motor dari belakang hingga menuju ke Pasar Baru/pasar Induk Malinau Kota. Kemudian saksi BIBI, saksi FERDI, saksi WAWAN dan terdakwa membongkar bagian-bagian sepeda motor tersebut diantaranya jok, kap, body, tangki, karburator, mesin shock breaker serta komstir hingga sepeda motor tersebut hanya tinggal rangkanya saja. Kemudian saksi WAWAN dan saksi BIBI membuang rangka sepeda motor tersebut ke dalam sungai kecil dekat Pesantren Hidayatullah di Kecamatan Malinau Kota;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **AKDU POLSEN Als ASEN Anak Dari WELEM MARTINUS**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

14. **FERDY HAFENDA Anak dari HENRI NCUK :**



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi masih bersekolah dan sekarang duduk dikelas 3 (tiga) SMU dan saksi juga bekerja sebagai mekanik di Bengkel milik Sdr. TAMING di Jalan Panembahan RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi membongkar 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut yakni pada hari dan tanggal lupa, bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 16.00 wita di sebuah rumah bekas lokalisasi di Jalan Trans Kaltim Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2013 sekira jam 02.00 wita di Pasar Baru Kec. Malinau kota Kab. Malinau ;
- Bahwa merk dan tipe sepeda motor yang saksi bongkar di rumah bekas lokalisasi di Jalan Trans Kaltim Kec. Malinau Barat Kab. Malinau yakni merk Suzuki jenisnya Satria FU 150 warna biru putih ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membongkar satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih di rumah bekas lokalisasi di Jalan Trans Kaltim Kec. Malinau Barat Kab. Malinau yakni Sdr. BIBI, dimana sekira pukul 15.00 wita pada saat saksi masih bekerja di Bengkel milik Sdr. TAMING, Sdr. BIBI mengajak dan menyuruh saksi untuk pergi membongkar sepeda motor yang akan dibeli Sdr. BIBI dan Sdr. BIBI pergi sambil membawa Batok Kepala sepeda motor Suzuki Satria FU 150 milik Sdr. BIBI dan saksi membawa kunci ring, kunci pas dan obeng milik saksi dengan menggunakan mengendarai sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam No. Pol KT 3610 T ;
- Bahwa pada saat membongkar satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih di rumah bekas lokalisasi di Jalan Trans Kaltim Kec. Malinau Barat Kab. Malinau tersebut saksi bersama dengan Sdr. WAWAN;



- Bahwa saat saksi bersama dengan Sdr. WAWAN membongkar satu unit sepeda motor tersebut Sdr. BIBI dan Sdr. ASEN berada di luar rumah bekas lokasi tersebut sedang mencuci sepeda motor milik Sdr. ASEN ;
- Bahwa bagian yang saksi dan Sdr. WAWAN bongkar dari sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih tersebut hanya Batok kepala sepeda motor tersebut untuk diganti dengan Batok Kepala sepeda motor Suzuki Satria FU 150 milik Sdr. BIBI dengan menggunakan obeng kembang, selanjutnya saksi disuruh Sdr. BIBI mengambil karburator jenis sepeda motor Yamaha RX King dari dalam jok sepeda motor Suzuki Axelo milik Sdr. BIBI dan Sdr. BIBI menyuruh saksi untuk memasang karburator Yamaha RX King tersebut ke sepeda motor Suzuki Satria FU 150 biru putih, karena karburator sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih tersebut tidak ada, sedangkan yang dilakukan oleh Sdr. WAWAN adalah memindahkan bensin yang berada didalam tangki sepeda motor Suzuki Axelo ke sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih ;
- Bahwa tidak ada mendapatkan upah atau imbalan karena telah memasang batok kepala dan karburator sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna biru putih tersebut dan tidak ada mendapatkan spare part atau bagian apapun dari sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna biru putih tersebut ;
- Bahwa saksi membongkar satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih yakni pada hari tanggal lupa bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 02.00 wita di Pasar Baru Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membongkar satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih di Pasar Baru Kec. Malinau Kota Kab. Malinau yakni Sdr. BIBI dan sekira pukul 01.00





wita pada saat saksi sedang tidur di Bengkel milik Sdr. TAMING, saksi ditelpon oleh Sdr. BIBI untuk menyiapkan kunci-kunci karena mau membongkar atau menurunkan mesin sepeda motor dan saksi dijemput oleh Sdr. ASEN. Lalu Sdr. ASEN datang menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo milik Sdr. BIBI dan saksi dan Sdr. ASEN pergi ke Pasar Baru Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

- Bahwa peralatan atau kunci yang saksi bersama Sdr. WAWAN, Sdr. ASEN dan Sdr. BIBI gunakan untuk membongkar satu unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam putih tersebut yakni kunci pas ring 8 ", 10 ", 12 ", 14 ", 17 ", Kunci L set, obeng plus dan Obeng min ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor satria F150 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **FERDY HAFENDA Anak dari HENRI NCUK**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam perkara lain telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" oleh Hakim Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Putusan Nomor : 72/ Pid.B/2013/PN.Mal tanggal 19 September 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu :
  1. Pada tahun 2009 mencuri sepeda motor FIZR bersama saudara JOKO.
  2. pada tahun 2011 mencuri sepeda motor Yamaha Vega bersama saksi SYAHRUL.



3. Pada tahun 2011 mencuri sepeda motor Supra bersama saudara SIGIT.
  4. Pada tahun 2011 mencuri sepeda motor Karisma bersama saudara SIGIT.
  5. Pada tahun 2011 mencuri sepeda motor Honda BEAT bersama saksi JAKARIA.
  6. Pada tahun 2012 mencuri sepeda motor FIZR bersama saksi MARTONO.
  7. Pada tahun 2012 mencuri sepeda motor YAMAHA Jupiter MX bersama saksi MARTONO.
  8. Pada tahun 2013 mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU bersama saksi ASEN, saksi BIBI.
  9. Pada tahun 2013 mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU bersama saksi ASEN.
- Bahwa hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa datang bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING dengan menggunakan sepeda motor menuju ke GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL duduk di sebelah kiri parkiran GOR Bulutangkis dengan maksud untuk mengamati situasi parkiran. Kemudian terdakwa tanpa izin kepada pemiliknya yaitu saudara ROBEN ALAN mengambil sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi KT-5486-TA dengan nomor mesin : 4B7-351949 dan Nomor rangka : MH34D70027J351941 yang sedang diparkir di halaman GOR dekat kantin dengan cara terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya, sedangkan saksi MUHAMMAD SYAHRUL ikut mendorong dari bagian belakang sepeda motor tersebut menuju ke semak-semak di belakang GOR, kemudian sepeda motor tersebut direbahkan dalam semak-semak dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL pergi meninggalkan GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau. Kemudian hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011, sekira pukul



01.00 Wita, terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD SYAHRUL untuk bersama-sama menuju ke GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau, kemudian sesampainya di GOR Bulutangkis, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL menuju semak-semak di bagian belakang GOR untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega nomor polisi KT-5486-TA yang telah disembunyikan sebelumnya. Kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL membuka kap bagian depan sepeda motor tersebut secara paksa menggunakan tangan dengan maksud untuk menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD SYAHRUL menyalakan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontaknya, kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL membawa sepeda motor tersebut ke bawah Jembatan Malinau Seberang. Kemudian terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL membuka kap bagian kanan dan kiri sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan tangan dan merusak kunci jok hingga dapat dibuka, dan menyimpan plat nomor tersebut ke dalam jok, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL kembali memasang kap kanan dan kiri sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 05.00 Wita, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL membawa motor hasil curian tersebut ke belakang rumah terdakwa untuk disimpan. Kemudian pada siang harinya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL merubah warna motor tersebut dengan menggunakan pylox warna biru, kemudian motor tersebut dipakai oleh terdakwa selama seminggu, selanjutnya dipakai oleh saksi MUHAMMAD SYAHRUL selama 2 (dua) bulan. Kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi YONO seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas hasil penjualan tersebut terdakwa menggunakan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi,



sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi MUHAMMAD SYAHRUL ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2011, sekira pukul 12.00 Wita, saksi JAKARIA bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi KT-5275-TA, dari rumah terdakwa menuju ke arah pulau betung untuk mencari sepeda motor Mio, akan tetapi saksi JAKARIA dan terdakwa tidak menemukan sepeda motor mio, kemudian saksi JAKARIA melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT-4716-J dengan nomor mesin : JF51E-2229110 dan nomor rangka MH1JF512XBK234275 yang sedang terparkir di depan rumah saksi IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG APUI, kemudian saksi JAKARIA bersama terdakwa melanjutkan perjalanan ke jembatan dekat SMU 1 Malinau, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita saksi JAKARIA bersama terdakwa kembali ke tempat sepeda motor honda beat yang telah dilihat sebelumnya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi JAKARIA masih berada di atas sepeda motor, kemudian tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tersebut dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya saksi JAKARIA dengan menggunakan sepeda motor mendorongnya dengan kaki kanan hingga di depan GOR Kab. Malinau, kemudian oleh terdakwa dan saksi JAKARIA motor tersebut disimpan ke dalam semak-semak, selanjutnya terdakwa dan saksi JAKARIA pulang ke rumah masing-masing. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa dan saksi JAKARIA kembali ke tempat menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa dan saksi JAKARIA secara bersama-sama melepas jok dengan paksa, kemudian terdakwa dan



saksi JAKARIA melepas kap body motor tersebut dan merubah warnanya menjadi hitam dengan menggunakan pylox warna hitam, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi JAKARIA dan digunakan oleh saksi JAKARIA selama kurang lebih satu bulan lamanya, kemudian saat saksi JAKARIA bertemu dengan terdakwa, saksi JAKARIA sedang membutuhkan uang, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi JAKARIA uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dengan syarat sepeda motor honda beat yang digunakan oleh saksi JAKARIA diambil terdakwa, kemudian saksi JAKARIA menyanggupi permintaan terdakwa, selanjutnya saksi JAKARIA menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor honda beat tersebut dibawa oleh terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sekitar tahun 2012 terdakwa juga mengganti warna motor tersebut menjadi warna putih dengan menggunakan pylox, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saksi YONO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JAKARIA ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2012, sekira pukul 15.30 Wita, saksi MARTONO bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, berjalan dari arah Mansalong menuju Malinau Kota, kemudian saat berada di pinggir jalan di Desa Salap Kec. Malinau Utara, terdakwa menyuruh saksi MARTONO untuk mengambil sepeda motor Yamaha FIZR warna hitam No. Pol. KT-5564-T dengan nomor mesin 4WH-564667 dan nomor rangka MH34NS0123K887490 milik saksi RIGAI Anak Dari PANEGERAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya,



saksi MARTONO mengambil sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut dengan cara mendorong dan menaikinya hingga sepeda motor berhenti dibawah jalanan turunan, kemudian terdakwa mencabut kabel bagian depan sehingga mesin sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut bisa hidup dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membeli pylox warna hijau dan putih di daerah Tanjung Belimbing, selanjutnya terdakwa bersama saksi MARTONO menuju GOR Kabupaten Malinau, kemudian menyimpan sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut ke semak-semak disekitar kawasan GOR Kabupaten Malinau. Kemudian pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2013, saksi MARTONO bersama terdakwa kembali ke tempat penyimpanan sepeda motor YAMAHA FIZR yang sebelumnya telah disimpan, selanjutnya saksi MARTONO bersama terdakwa mencopot jok motor tersebut secara paksa dan menemukan kunci-kunci, kemudian dengan menggunakan kunci-kunci tersebut terdakwa bersama saksi MARTONO melepas bagian sayap depan, kap body dan merubahnya menjadi warna hijau putih dengan menggunakan pylox, kemudian sayap depan dan kap body tersebut dipasang kembali, selanjutnya sepda motor YAMAHA FIZR tersebut dibawa dan digunakan oleh terdakwa, kemudian sekira 2 bulan terdakwa membawa sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut ke daerah Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor YAMAHA FIZR tersebut ke sebuah bengkel dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012, sekira pukul 24.00 Wita, saksi MARTONO yang membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA FIZR melintas di daerah Seluwing Kecamatan Malinau Kota, kemudian terdakwa





berhenti di depan warung nasi kuning Banjar Bungas, kemudian saksi MARTONO turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi MARTONO tanpa izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor JUPITER MX dengan nomor polisi KT-5300-TC dengan nomor mesin 50-C062566 dan nomor rangka MH350C001BK062765 milik Kantor Kementerian Agama yang terparkir di depan warung banjar bungas di Seluwing Rt. 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor JUPITER MX tersebut sedangkan terdakwa dengan sepeda motor iktu mendorong dengan menggunakan kakinya hingga ke daerah GOR Kabupaten Malinau, selanjutnya sepeda motor JUPITER MX tersebut disimpan di semak-semak. Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wita, saksi MARTONO bersama terdakwa kembali ke tempat penyimpanan sepeda motor JUPITER MX tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi MARTONO melepas body kap, sayap bagian depan dan merubah warnanya menjadi warna putih dengan menggunakan pylox, kemudian setelah dirubah warnanya sepeda motor JUPITER MX tersebut dibawa ke Pulau Sapi Kecamatan Menatarang untuk dijual kepada saksi EDI SISWANTO melalui perantara saksi YONO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh saksi MARTONO ;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 5 bulan juni tahun 2013 sekira pukul 02.00 wita mulanya terdakwa bersama saksi ASEN dan saksi BIBI berada di bengkel TAMING di daerah Sluwing, selanjutnya terdakwa bersama saksi ASEN, menggunakan sepeda motor suzuki AXELO milik saksi BIBI, sedangkan saksi BIBI menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam menuju



Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota kab.Malinau, kemudian terdakwa, saksi ASEN dan saksi BIBI berteduh di Bengkel di daerah Kuala, setelah hujan mulai reda kembali ke arah malinau kota, selanjutnya terdakwa mengambil motor yang sedang diparkirkan di depan rumah di Daerah Pulau Betung dengan cara mendorongnya naik di jalan aspal, kemudian motor tersebut dinaiki oleh terdakwa, kemudian didorong oleh saksi ASEN dengan kaki kanan sambil naik sepeda motor AXELO hingga dibawa ke bekas lokasi yang berada di jalan trans kaltim, kemudian sore harinya sekira jam 15.30 Wita saksi bersama ASEN mengambil motor yang dicuri pada malam sebelumnya ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 7 Juni 2012, sekira jam 24.00 Wita terdakwa kembali mengambil sepeda motor satrii FU di jalan swadaya, dengan cara mendorongnya hingga bahu jalan, kemudian dinaiki oleh terdakwa, selanjutnya didorong oleh saksi ASEN hingga ke pasar induk Malinau Kota, kemudian motor tersebut dibongkar, hingga rangkanya oleh saksi dan ASEN dibuang ke sungai kecil ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pencurian di pulau betung Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kab.Malinau tersebut adalah terdakwa, sdr ASEN dan sdr HABIBI ;
- Bahwa yang diambil di Pulau Betung desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota kab. Malinau adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F 150 warna biru putih dengan ciri ciri velg standar, No.Pol tidak terpasang, karburator sudah diganti RX King dan tidak ada filter udara ;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa maupun sdr ASEN dan sdr HABIBI tidak mendapatkan izin dari pemiliknya ;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang ;



- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setangnya lalu sepeda motor tersebut di dorong keluar dari halaman rumah pemilik sepeda motor tersebut. Lalu sepeda motor tersebut terdakwa naiki dan Sdr. ASEN langsung mendorong sepeda motor suzuki satria FU 150 yang terdakwa naiki tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor suzuki Axelo milik Sdr. BIBI. Dan saat itu Sdr. BIBI menunggu saksi dan Sdr. ASEN tidak jauh dari tempat saksi mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor satria f 150 di pulau betung Desa malinau Hulu Kec. Malinau Kota tersebut untuk di serahkan kepada sdr HABIBI dikarenakan sebelumnya sdr ASEN mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr HABIBI minta di carikan mesin satria F 150 ;
- Bahwa awal mulanya pada hari lupa bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 21.00 wita terdakwa dijemput oleh sdr FERDI di tempat kerja terdakwa di samping Terminal Malinau Kota kec. Malinau Kota dan kemudian bermain Playstation di kios sdr BIBI kemudian sekira pukul 24.00 wita terdakwa bilang ke sdr ASEN "jadi jalankah, kalau tidak antar pulang aku" dan di jawab sdr ASEN "tunggulah bentar" tidak lama kemudian terdakwa bertiga jalan dengan terdakwa berboncengan dengan sdr ASEN sedang sdr BIBI memakai sepeda motor sendiri dan menuju arah Tanjung lapang Kec.Malinau Barat ;
- Bahwa kemudian sdr BIBI melihar sepeda motor jenis satria F 150 di Pulau Betung Desa malinau Hulu Kec.Malinau Kota yang terparkir di depan rumah dekat jalan Raya kemudian sdr BIBI berkata kepada terdakwa dan sdr ASEN "di situ ada motor coba kita lihat" kemudian terdakwa dan sdr ASEN melihat sepeda motor tersebut sedangkan sdr



HABIBI terus berjalan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa bersama sdr ASEN dan HABIBI ke arah Kuala Lapang kemudian berteduh di bengkel Tang Bada Kuala Lapang, kemudian ± 1 (satu) jam kemudian terdakwa jalan menuju arah Malinau Kota sesampainya di dekat bengkel sahabat Pulau Betung sdr HABIBI berhenti sedangkan terdakwa dan sdr ASEN jalan menuju arah Malinau Kota dan mengambil sepeda motor yang sudah di lihat saat berangkat kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah pemilik sepeda motor tersebut. Lalu sepeda motor tersebut di naiki oleh terdakwa dan Sdr. ASEN langsung mendorong sepeda motor suzuki satria FU 150 yang dinaiki oleh terdakwa tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor suzuki Axelo milik Sdr. BIBI dan membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan Trans kaltim sesampainya di bangunan bekas lokalisasi saksi menaruh sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 wita terdakwa kembali ke tempat di mana terdakwa menaruh sepeda motor tersebut bersama dengan sdr ASEN, sdr HABIBI dan sdr FERDI kemudian saksi membongkat cover bodi sepeda motor tersebut, dan batok depan ;
- Bahwa selain sepeda motor suzuki satria F 150 di pulau betung terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria F 150 warna putih hitam di Jalan swadaya Desa malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor satria F 150 yang kedua kalinya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 01.00 wita di Jalan Swadaya Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor satria F 150 warna hitam putih tersebut terdakwa



membawa sepeda motor tersebut ke pasar Baru Malinau Kota dengan tujuan untuk di bongkar ;

- Bahwa terdakwa membongkar sepeda motor satria F 150 tersebut bersama sdr ASEN, sdr BIBI dan sdr FERDI di mana sdr FERDI di jemput oleh sdr ASEN sesudah mengambil sepeda motor satria F 150 warna hitam putih tersebut ;
- Bahwa peralatan atau kunci yang terdakwa bersama Sdr. FERDI , Sdr. ASEN dan Sdr. BIBI gunakan untuk membongkar satu unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam putih tersebut yakni kunci pas ring 8 ", 10 ", 12 ", 14 ", 17 ", Kunci L set, obeng plus dan Obeng min ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) yang di berikan sdr HABIBI ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol KT 3610 TB dengan No Rangka MH8BF45SABJ112105 No Mesin F496-ID400334 beserta Kuncinya ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 No. Pol KT 3497 TB dengan No Rangka MH8BG41CACJ682212 No Mesin G420-ID742753 beserta Kuncinya ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor satria F 150 dengan No Rangka BG41A-TH-245363 No Mesin F415-ID-245363 ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor satria F 150 dengan No Rangka BG41A-TH212133 No Mesin G415-TH212133 beserta Kuncinya ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor trail ;
6. 1 (satu) unit Rangka sepeda motor Satria F 150 dengan No Rangka MH 8BG41CABJ553189 ;
7. 1 (satu) pasang velg Satria F 150 beserta piringan cakramnya ;
8. 1 (satu) set shock depan satria F 150 ;
9. 1 (satu) buah jok sepeda motor satria F 150 ;



10. 1 (satu) buah lengan ayun satria F 150 ;
11. 1 (satu) buah tangki sepeda motor satria F 150 ;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru lis hitam plat nomor kendaraan: KT-5275-TA dengan nomor rangka : MH32S60016K098241 dan nomor mesin : KT-2S6-098206 ;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih plat nomor kendaraan : KT-4269-TB dengan nomor rangka : MH1JF512XBK234275 dan nomor mesin : JF51E-2229110 ;
14. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Warna Merah atas nama RIDWAN EFFENDI dengan nomor Polisi : KT-4264-JA dengan nomor rangka : MH1JF512XBK234275 dan nomor mesin : JF51E-2229110 ;
15. 1 (satu) buah cover tengah sepeda motor Jupiter MX warna hitam ;
16. 1 (satu) buah bagasi tangga sepeda motor Juiter MX warna hitam ;
17. 1 (satu) buah plat nomor kendaraan sepeda motor warna merah KT-5300-TC ;
18. 1 (satu) pasang cover depan sepeda motor F1ZR warna hitam les merah dan putih ;
19. 1 (satu) buah penutup gear depan sepeda motor F1ZR ;
20. 1 (satu) pasang cover tengah sepeda motor F1ZR warna hitam ;
21. 1 (satu) pasang calter mesin kiri sepeda motor F1ZR;
22. 1 (satu) buah behel kanan sepeda motor F1ZR ;
23. 1 (satu) buah cover shock depan kiri sepeda motor F1ZR warna hitam bertuliskan YAMAHA ;
24. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566 ;





25. 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566, atas nama pemilik Kementerian Agama Kantor Kab. Malinau ;
26. 1 (satu) set tool kit ;
27. 3 (tiga) buah kunci ring ukuran 6"/8', 10"/12' dan 10"/12' ;
28. 1 (satu) buah kunci pas 14"/17' ;
29. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
30. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5486-TA, nomor mesin : 4B7-351949, nomor rangka : MH34D70027J351941 beserta kunci ;
31. 1 (satu) lembar STNK atas nama ROBEN ALAN, A. MA. ;

Menimbang, atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan Nomor 73/Iz/Pen.Pid/2013/PN.Mal sah menurut hukum sehingga layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan para saksi maupun terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti surat serta barang bukti yang diajukan maupun yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu :
  1. Pada tahun 2009 mencuri sepeda motor FIZR bersama saudara JOKO.
  2. Pada tahun 2011 mencuri sepeda motor Yamaha Vega bersama saksi SYAHRUL.
  3. Pada tahun 2011 mencuri sepeda motor Supra bersama saudara SIGIT.
  4. Pada tahun 2011 mencuri sepeda motor Karisma bersama saudara SIGIT.
  5. Pada tahun 2011 mencuri sepeda motor Honda BEAT bersama saksi JAKARIA.



6. Pada tahun 2012 mencuri sepeda motor FIZR bersama saksi MARTONO.
  7. Pada tahun 2012 mencuri sepeda motor YAMAHA Jupiter MX bersama saksi MARTONO.
  8. Pada tahun 2013 mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU bersama saksi ASEN, saksi BIBI.
  9. Pada tahun 2013 mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU bersama saksi ASEN.
- Bahwa hari **Minggu tanggal 20 Pebruari 2011** sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa datang bersama saksi **MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING** dengan menggunakan sepeda motor menuju ke GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL duduk di sebelah kiri parkiran GOR Bulutangkis dengan maksud untuk mengamati situasi parkiran. Kemudian terdakwa tanpa izin kepada pemiliknya yaitu saudara ROBEN ALAN mengambil sepeda motor **Yamaha Vega** dengan nomor polisi KT-5486-TA dengan nomor mesin : 4B7-351949 dan Nomor rangka : MH34D70027J351941 yang sedang diparkir di halaman GOR dekat kantin dengan cara terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya, sedangkan saksi MUHAMMAD SYAHRUL ikut mendorong dari bagian belakang sepeda motor tersebut menuju ke semak-semak di belakang GOR, kemudian sepeda motor tersebut direbahkan dalam semak-semak dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL pergi meninggalkan GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau. Kemudian hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011, sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD SYAHRUL untuk bersama-sama menuju ke GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau, kemudian sesampainya di GOR Bulutangkis, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL menuju semak-semak di bagian belakang GOR untuk mengambil



sepeda motor Yamaha Vega nomor polisi KT-5486-TA yang telah disembunyikan sebelumnya. Kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL membuka kap bagian depan sepeda motor tersebut secara paksa menggunakan tangan dengan maksud untuk menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD SYAHRUL menyalakan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontaknya, kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL membawa sepeda motor tersebut ke bawah Jembatan Malinau Seberang. Kemudian terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL membuka kap bagian kanan dan kiri sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan tangan dan merusak kunci jok hingga dapat dibuka, dan menyimpan plat nomor tersebut ke dalam jok, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL kembali memasang kap kanan dan kiri sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 05.00 Wita, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL membawa motor hasil curian tersebut ke belakang rumah terdakwa untuk disimpan. Kemudian pada siang harinya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL merubah warna motor tersebut dengan menggunakan pylox warna biru, kemudian motor tersebut dipakai oleh terdakwa selama seminggu, selanjutnya dipakai oleh saksi MUHAMMAD SYAHRUL selama 2 (dua) bulan. Kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi YONO seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas hasil penjualan tersebut terdakwa menggunakan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi, sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi MUHAMMAD SYAHRUL ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada **bulan November 2011**,



sekira pukul 12.00 Wita, saksi **JAKARIA** bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi KT-5275-TA, dari rumah terdakwa menuju ke arah pulau betung untuk mencari sepeda motor Mio, akan tetapi saksi JAKARIA dan terdakwa tidak menemukan sepeda motor mio, kemudian saksi JAKARIA melihat 1 (satu) buah sepeda motor **Honda Beat** dengan nomor polisi KT-4716-J dengan nomor mesin : JF51E-2229110 dan nomor rangka MH1JF512XBK234275 yang sedang terparkir di depan rumah saksi IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG APUI, kemudian saksi JAKARIA bersama terdakwa melanjutkan perjalanan ke jembatan dekat SMU 1 Malinau, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita saksi JAKARIA bersama terdakwa kembali ke tempat sepeda motor honda beat yang telah dilihat sebelumnya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi JAKARIA masih berada di atas sepeda motor, kemudian tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tersebut dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya saksi JAKARIA dengan menggunakan sepeda motor mendorongnya dengan kaki kanan hingga di depan GOR Kab. Malinau, kemudian oleh terdakwa dan saksi JAKARIA motor tersebut disimpan ke dalam semak-semak, selanjutnya terdakwa dan saksi JAKARIA pulang ke rumah masing-masing. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa dan saksi JAKARIA kembali ke tempat menyimpan motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa dan saksi JAKARIA secara bersama-sama melepas jok dengan paksa, kemudian terdakwa dan saksi JAKARIA melepas kap body motor tersebut dan merubah warnanya menjadi hitam dengan menggunakan pylox warna hitam, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi JAKARIA dan digunakan oleh saksi JAKARIA selama kurang lebih satu bulan



lamanya, kemudian saat saksi JAKARIA bertemu dengan terdakwa, saksi JAKARIA sedang membutuhkan uang, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi JAKARIA uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dengan syarat sepeda motor honda beat yang digunakan oleh saksi JAKARIA diambil terdakwa, kemudian saksi JAKARIA menyanggupi permintaan terdakwa, selanjutnya saksi JAKARIA menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor honda beat tersebut dibawa oleh terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sekitar tahun 2012 terdakwa juga mengganti warna motor tersebut menjadi warna putih dengan menggunakan pylox, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saksi YONO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JAKARIA ;

- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2012**, sekira pukul 15.30 Wita, saksi **MARTONO** bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, berjalan dari arah Mansalong menuju Malinau Kota, kemudian saat berada di pinggir jalan di Desa Salap Kec. Malinau Utara, terdakwa menyuruh saksi MARTONO untuk mengambil sepeda motor **Yamaha F1ZR warna hitam** No. Pol. KT-5564-T dengan nomor mesin 4WH-564667 dan nomor rangka MH34NSO123K887490 milik saksi RIGAI Anak Dari PANGERAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya, saksi MARTONO mengambil sepeda motor YAMAHA F1ZR tersebut dengan cara mendorong dan menaikinya hingga sepeda motor berhenti dibawah jalanan turunan, kemudian terdakwa mencabut kabel bagian depan sehingga mesin sepeda motor YAMAHA F1ZR tersebut bisa hidup dan terdakwa menaiki sepeda



motor tersebut, kemudian terdakwa membeli pylox warna hijau dan putih di daerah Tanjung Belimbing, selanjutnya terdakwa bersama saksi MARTONO menuju GOR Kabupaten Malinau, kemudian menyimpan sepeda motor YAMAHA F1ZR tersebut ke semak-semak disekitar kawasan GOR Kabupaten Malinau. Kemudian pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2013, saksi MARTONO bersama terdakwa kembali ke tempat penyimpanan sepeda motor YAMAHA F1ZR yang sebelumnya telah disimpan, selanjutnya saksi MARTONO bersama terdakwa mencopot jok motor tersebut secara paksa dan menemukan kunci-kunci, kemudian dengan menggunakan kunci-kunci tersebut terdakwa bersama saksi MARTONO melepas bagian sayap depan, kap body dan merubahnya menjadi warna hijau putih dengan menggunakan pylox, kemudian sayap depan dan kap body tersebut dipasang kembali, selanjutnya sepeda motor YAMAHA F1ZR tersebut dibawa dan digunakan oleh terdakwa, kemudian sekira 2 bulan terdakwa membawa sepeda motor YAMAHA F1ZR tersebut ke daerah Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor YAMAHA F1ZR tersebut ke sebuah bengkel dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 28 Agustus 2012**, sekira pukul 24.00 Wita, saksi **MARTONO** yang membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA F1ZR melintas di daerah Seluwing Kecamatan Malinau Kota, kemudian terdakwa berhenti di depan warung nasi kuning Banjar Bungas, kemudian saksi MARTONO turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi MARTONO tanpa izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor **JUPITER MX** dengan nomor polisi KT-5300-TC dengan nomor mesin 50-C062566 dan nomor rangka





MH350C001BK062765 milik Kantor Kementerian Agama yang terparkir di depan warung banjar bungas di Seluwing Rt. 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor JUPITER MX tersebut sedangkan terdakwa dengan sepeda motor itu mendorong dengan menggunakan kakinya hingga ke daerah GOR Kabupaten Malinau, selanjutnya sepeda motor JUPITER MX tersebut disimpan di semak-semak. Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wita, saksi MARTONO bersama terdakwa kembali ke tempat penyimpanan sepeda motor JUPITER MX tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi MARTONO melepas body kap, sayap bagian depan dan merubah warnanya menjadi warna putih dengan menggunakan pylox, kemudian setelah dirubah warnanya sepeda motor JUPITER MX tersebut dibawa ke Pulau Sapi Kecamatan Menatarang untuk dijual kepada saksi EDI SISWANTO melalui perantara saksi YONO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh saksi MARTONO ;

- Bahwa kemudian pada hari **rabu tanggal 5 bulan juni tahun 2013** sekira pukul 02.00 wita mulanya terdakwa bersama saksi **ASEN** dan saksi **BIBI** berada di bengkel TAMING di daerah Sluwing, selanjutnya terdakwa bersama saksi **ASEN**, menggunakan sepeda motor suzuki AXELO milik saksi **BIBI**, sedangkan saksi **BIBI** menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam menuju Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota kab.Malinau, kemudian terdakwa, saksi **ASEN** dan saksi **BIBI** berteduh di Bengkel di daerah Kuala, setelah hujan mulai reda kembali ke arah malinau kota, selanjutnya terdakwa mengambil motor yang sedang diparkirkan di depan rumah di Daerah



Pulau Betung dengan cara mendorongnya naik di jalan aspal, kemudian motor tersebut dinaiki oleh terdakwa, kemudian didorong oleh saksi ASEN dengan kaki kanan sambil naik sepeda motor AXELO hingga dibawa ke bekas lokasi yang berada di jalan trans kaltim, kemudian sore harinya sekira jam 15.30 Wita saksi bersama ASEN mengambil motor yang dicuri pada malam sebelumnya ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 7 Juni 2012, sekira jam 24.00 Wita terdakwa kembali mengambil sepeda motor Satria F 150 di jalan swadaya, dengan cara mendorongnya hingga bahu jalan, kemudian dinaiki oleh terdakwa, selanjutnya didorong oleh saksi ASEN hingga ke pasar induk Malinau Kota, kemudian motor tersebut dibongkar, hingga rangkanya oleh saksi dan ASEN dibuang ke sungai kecil ;
- Bahwa yang diambil di Pulau Betung desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota kab. Malinau adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F 150 warna biru putih dengan ciri ciri velg standar, No.Pol tidak terpasang, karburator sudah diganti RX King dan tidak ada filter udara ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setangnya lalu sepeda motor tersebut di dorong keluar dari halaman rumah pemilik sepeda motor tersebut. Lalu sepeda motor tersebut terdakwa naiki dan Sdr. ASEN langsung mendorong sepeda motor suzuki satria FU 150 yang terdakwa naiki tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor suzuki Axelo milik Sdr. BIBI. Dan saat itu Sdr. BIBI menunggu saksi dan Sdr. ASEN tidak jauh dari tempat saksi mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor satria F 150 di pulau betung Desa malinau Hulu Kec. Malinau Kota tersebut untuk di serahkan kepada sdr HABIBI dikarenakan



sebelumnya sdr ASEN mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr HABIBI minta di carikan mesin satria F 150 ;

- Bahwa awal mulanya pada hari lupa **bulan Juni tahun 2013** sekira pukul 21.00 wita terdakwa dijemput oleh sdr **FERDI** di tempat kerja terdakwa di samping Terminal Malinau Kota kec. Malinau Kota dan kemudian bermain Playstation di kios sdr BIBI kemudian sekira pukul 24.00 wita terdakwa bilang ke sdr ASEN "jadi jalankah, kalau tidak antar pulang aku" dan di jawab sdr ASEN "tunggulah bentar" tidak lama kemudian terdakwa bertiga jalan dengan terdakwa berboncengan dengan sdr ASEN sedang sdr BIBI memakai sepeda motor sendiri dan menuju arah Tanjung lapang Kec.Malinau Barat ;
- Bahwa kemudian sdr BIBI melihat sepeda motor jenis **satria F 150** di Pulau Betung Desa malinau Hulu Kec.Malinau Kota yang terparkir di depan rumah dekat jalan Raya kemudian sdr BIBI berkata kepada terdakwa dan sdr ASEN "di situ ada motor coba kita lihat" kemudian terdakwa dan sdr ASEN melihat sepeda motor tersebut sedangkan sdr HABIBI terus berjalan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa bersama sdr ASEN dan HABIBI ke arah Kuala Lapang kemudian berteduh di bengkel Tang Bada Kuala Lapang, kemudian  $\pm 1$  (satu) jam kemudian terdakwa jalan menuju arah Malinau Kota sesampainya di dekat bengkel sahabat Pulau Betung sdr HABIBI berhenti sedangkan terdakwa dan sdr ASEN jalan menuju arah Malinau Kota dan mengambil sepeda motor yang sudah di lihat saat berangkat kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah pemilik sepeda motor tersebut. Lalu sepeda motor tersebut di naiki oleh terdakwa dan Sdr. ASEN langsung mendorong sepeda motor **suzuki satria FU 150** yang dinaiki oleh terdakwa tersebut dari



belakang dengan menggunakan sepeda motor suzuki Axelo milik Sdr. BIBI dan membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan Trans kaltim sesampainya di bangunan bekas lokalisasi saksi menaruh sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 wita terdakwa kembali ke tempat di mana terdakwa menaruh sepeda motor tersebut bersama dengan sdr ASEN, sdr HABIBI dan sdr FERDI kemudian saksi membongkat cover bodi sepeda motor tersebut, dan batok depan ;
- Bahwa selain sepeda motor suzuki satria F 150 di pulau betung terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria F 150 warna putih hitam di Jalan swadaya Desa malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor satria F 150 yang kedua kalinya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 01.00 wita di Jalan Swadaya Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor satria F 150 warna hitam putih tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasar Baru Malinau Kota dengan tujuan untuk di bongkar ;
- Bahwa terdakwa membongkar sepeda motor satria F 150 tersebut bersama sdr ASEN, sdr BIBI dan sdr FERDI di mana sdr FERDI di jemput oleh sdr ASEN sesudah mengambil sepeda motor satria F 150 warna hitam putih tersebut ;
- Bahwa peralatan atau kunci yang terdakwa bersama Sdr. FERDI , Sdr. ASEN dan Sdr. BIBI gunakan untuk membongkar satu unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam putih tersebut yakni kunci pas ring 8 ", 10 ", 12 ", 14 ", 17 ", Kunci L set, obeng plus dan Obeng min ;



- Bahwa terdakwa menerangkan sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) yang di berikan sdr HABIBI ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta - fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur - unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Adanya perbarengan perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang/siapa saja sebagai Subyek Hukum, yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur " setiap orang " telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang" ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa hari **Minggu tanggal 20 Pebruari 2011** sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa datang bersama saksi **MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING** dengan menggunakan sepeda motor menuju ke GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL duduk di sebelah kiri parkir GOR Bulutangkis dengan maksud untuk mengamati situasi parkir. Kemudian terdakwa tanpa izin kepada pemiliknya yaitu saudara **ROBEN ALAN** mengambil sepeda motor **Yamaha Vega** dengan nomor polisi **KT-5486-TA** dengan nomor mesin : **4B7-351949** dan Nomor rangka : **MH34D70027J351941** yang sedang diparkir di halaman GOR dekat kantin.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada **bulan November 2011**, sekira pukul 12.00 Wita, saksi **JAKARIA** bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter MX** warna biru dengan nomor polisi **KT-5275-TA**, dari rumah terdakwa menuju ke arah pulau betung untuk mencari sepeda motor **Mio**, akan tetapi saksi **JAKARIA** dan terdakwa tidak menemukan sepeda motor **mio**, kemudian saksi **JAKARIA** melihat 1 (satu) buah sepeda motor **Honda Beat** dengan nomor polisi **KT-4716-J** dengan nomor mesin : **JF51E-2229110** dan nomor rangka **MH1JF512XBK234275** yang sedang terparkir di depan rumah saksi **IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG APUI**, kemudian saksi **JAKARIA** bersama terdakwa melanjutkan perjalanan ke jembatan dekat **SMU 1 Malinau**, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita saksi **JAKARIA** bersama terdakwa kembali ke tempat sepeda motor **honda beat** yang telah dilihat sebelumnya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi **JAKARIA** masih berada di atas sepeda motor, kemudian tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa mengambil sepeda motor **honda beat** tersebut dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor **Honda Beat** tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi JAKARIA dengan menggunakan sepeda motor mendorongnya dengan kaki kanan hingga di depan GOR Kab. Malinau.

Kemudian pada hari **Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2012**, sekira pukul 15.30 Wita, saksi **MARTONO** bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, berjalan dari arah Mansalong menuju Malinau Kota, kemudian saat berada di pinggir jalan di Desa Salap Kec. Malinau Utara, terdakwa menyuruh saksi MARTONO untuk mengambil sepeda motor **Yamaha F1ZR warna hitam** No. Pol. KT-5564-T dengan nomor mesin 4WH-564667 dan nomor rangka MH34NSO123K887490 milik saksi RIGAI Anak Dari PANGERAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya.

Kemudian pada hari **Selasa tanggal 28 Agustus 2012**, sekira pukul 24.00 Wita, saksi **MARTONO** yang membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA F1ZR melintas di daerah Seluwing Kecamatan Malinau Kota, kemudian terdakwa berhenti di depan warung nasi kuning Banjar Bungas, kemudian saksi MARTONO turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi MARTONO tanpa izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor **JUPITER MX** dengan nomor polisi KT-5300-TC dengan nomor mesin 50-C062566 dan nomor rangka MH350C001BK062765 milik Kantor Kementerian Agama yang terparkir di depan warung banjar bungas di Seluwing Rt. 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian Terdakwa bersama saksi **AKDU POLSEN Als Asen** dan saksi **Habibi Als BIBI** pada hari **Rabu, tanggal 05 Juni 2013** sekitar pukul 01.00 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, telah mengambil sepeda motor **Suzuki Satria FU 150** warna biru putih Nomor Polisi KT 3687 FI.

Terakhir pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2013**, Terdakwa beserta saksi **AKDU POLSEN Als ASEN** mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Putih Nomor Polisi KT 3207 TB di daerah jalan Swadaya Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, yang seluruhnya milik saksi korban Riyo Chandra Putra Utama dan saksi korban Timsanto Als Acok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor **Yamaha Vega** No. Polisi: KT 5486 TA No. Rangka: MH34D70027J351941 No. Mesin: 4B7-351949 adalah milik saksi **ROBEN ALAN**. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor **Honda Beat** No. Polisi: KT 4716 J No. Rangka: MH1JF512XBK234275 No. Mesin: JF51E-2229110 adalah milik saksi **IRAWATI AJANG Als ABAU** Anak Dari **AJANG APUI**. Lalu 1 (satu) unit sepeda motor **Yamaha F1ZR** No. Polisi: KT 5564 T No. Rangka: MH34NS0123K887490 No. Mesin: 4WH-564667 adalah milik saksi **RIGAI** Anak Dari **PANGERAN**. Lalu 1 (satu) unit Sepeda Motor **JUPITER MX** No. Polisi: KT 5300 TC No. Rangka: MH350C001BK062765 No. Mesin: 50-C062566 adalah milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Lalu 1 (satu) unit Sepeda Motor **Satria FU 150** No. Polisi: KT 3687 FI No. Rangka: BG41ATH245363 No. Mesin F415-ID-245363 adalah milik saksi **TIM SANTO Als ACOK Bin LAHI**. Terakhir yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor **Satria FU 150** No. Polisi: KT 3207 TB No. Rangka: MH8BG41CABJ553189 No. Mesin: G420-ID-613884 adalah milik saksi **RIYO CHANDRA PUTRA UTAMA** Anak dari **YOHANIS** maka dengan demikian unsur ke-3 pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud untuk memilikinya secara melawan hukum " adalah menguasai suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, ia melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya atau diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor **Yamaha Vega** No. Polisi: KT 5486 TA milik saksi **ROBEN ALAN** pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2011. Sepeda motor **Honda Beat** No. Polisi: KT 4716 J milik saksi **IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG APUI**, pada bulan November 2011. Sepeda motor **Yamaha F1ZR** No. Polisi: KT 5564 T milik saksi **RIGAI Anak Dari PANGERAN**, pada hari Sabtu, 4 Agustus 2012. Sepeda Motor **JUPITER MX** No. Polisi: KT 5300 TC milik **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau**, pada hari Selasa, 28 Agustus 2013. Sepeda Motor **Satria FU 150** No. Polisi: KT 3687 FI milik saksi **TIM SANTO Als ACOK Bin LAHI**, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2013. Sepeda Motor **Satria FU 150** No. Polisi: KT 3207 TB milik saksi **RIYO CHANDRA PUTRA UTAMA Anak dari YOHANIS**, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013. Terdakwa pada waktu mengambil semua sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para Saksi, selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa, terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik saksi korban **ROBEN ALAN**, saksi **IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG APUI**, saksi **RIGAI Anak Dari PANGERAN**, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, saksi **TIMSANTO Als ACOK**, dan saksi **RIYO CHANDRA PUTRA UTAMA**, yang dilakukan dengan secara melawan hukum karena tanpa seijin dari para saksi korban tersebut, dengan demikian, unsur ke-4 dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654 diterangkan bahwa :  
"Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik";

hari **Minggu tanggal 20 Pebruari 2011** sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa datang bersama saksi **MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING** dengan menggunakan sepeda motor menuju ke GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL duduk di sebelah kiri parkir GOR Bulutangkis dengan maksud untuk mengamati situasi parkir. Kemudian terdakwa tanpa izin kepada pemiliknya yaitu saudara **ROBEN ALAN** mengambil sepeda motor **Yamaha Vega** dengan nomor polisi KT-5486-TA dengan nomor mesin : 4B7-351949 dan Nomor rangka : MH34D70027J351941 yang sedang diparkir di halaman GOR dekat kantin. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada **bulan November 2011**, sekira pukul 12.00 Wita, saksi **JAKARIA** bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi KT-5275-TA, dari rumah terdakwa menuju ke arah pulau betung untuk mencari sepeda motor Mio, akan tetapi saksi JAKARIA dan terdakwa tidak menemukan sepeda motor mio, kemudian saksi JAKARIA melihat 1 (satu) buah sepeda motor **Honda Beat** dengan nomor polisi KT-4716-J dengan nomor mesin : JF51E-2229110 dan nomor rangka MH1JF512XBK234275 yang sedang terparkir di depan rumah saksi **IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG APUI**, kemudian saksi JAKARIA bersama terdakwa melanjutkan perjalanan ke jembatan dekat SMU 1 Malinau, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita saksi JAKARIA bersama terdakwa kembali ke tempat sepeda motor honda beat yang telah dilihat sebelumnya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi JAKARIA masih berada di atas sepeda motor, kemudian tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tersebut dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya saksi JAKARIA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor mendorongnya dengan kaki kanan hingga di depan GOR Kab. Malinau. Kemudian pada hari **Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2012**, sekira pukul 15.30 Wita, saksi **MARTONO** bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, berjalan dari arah Mansalong menuju Malinau Kota, kemudian saat berada di pinggir jalan di Desa Salap Kec. Malinau Utara, terdakwa menyuruh saksi MARTONO untuk mengambil sepeda motor **Yamaha F1ZR warna hitam** No. Pol. KT-5564-T dengan nomor mesin 4WH-564667 dan nomor rangka MH34NSO123K887490 milik saksi RIGAI Anak Dari PANGERAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian pada hari **Selasa tanggal 28 Agustus 2012**, sekira pukul 24.00 Wita, saksi **MARTONO** yang membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA F1ZR melintas di daerah Seluwing Kecamatan Malinau Kota, kemudian terdakwa berhenti di depan warung nasi kuning Banjar Bungas, kemudian saksi MARTONO turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi MARTONO tanpa izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor **JUPITER MX** dengan nomor polisi KT-5300-TC dengan nomor mesin 50-C062566 dan nomor rangka MH350C001BK062765 milik Kantor Kementerian Agama yang terparkir di depan warung banjar bungas di Seluwing Rt. 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian Terdakwa bersama saksi **AKDU POLSEN Als Asen** dan saksi **Habibi Als BIBI** pada hari **Rabu, tanggal 05 Juni 2013** sekitar pukul 01.00 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, telah mengambil sepeda motor **Suzuki Satria FU 150** warna biru putih Nomor Polisi KT 3687 FI. Terakhir pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2013**, Terdakwa beserta saksi **AKDU POLSEN Als ASEN** mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Putih Nomor Polisi KT 3207 TB di daerah jalan Swadaya Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur ke-5 ini telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

**Ad. 6. Unsur "Adanya perbarengan perbuatan tindak pidana";**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" adalah merupakan perbarengan perbuatan yang berdiri-sendiri yang mana diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan penjatuhan pidananya hanya satu pidana saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bersama saksi **MUHAMMAD SYAHRUL Als RUL Bin PANING** dengan menggunakan sepeda motor menuju ke GOR Bulutangkis Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL duduk di sebelah kiri parkir GOR Bulutangkis dengan maksud untuk mengamati situasi parkir. Kemudian terdakwa tanpa izin kepada pemiliknya yaitu saudara **ROBEN ALAN** mengambil sepeda motor **Yamaha Vega** dengan nomor polisi **KT-5486-TA** dengan nomor mesin : **4B7-351949** dan Nomor rangka : **MH34D70027J351941** yang sedang diparkir di halaman GOR dekat kantin.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada **bulan November 2011**, sekira pukul 12.00 Wita, saksi **JAKARIA** bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor **Jupiter MX** warna biru dengan nomor polisi **KT-5275-TA**, dari rumah terdakwa menuju ke arah pulau betung untuk mencari sepeda motor **Mio**, akan tetapi saksi **JAKARIA** dan terdakwa tidak menemukan sepeda motor **mio**, kemudian saksi **JAKARIA** melihat 1 (satu) buah sepeda motor **Honda Beat** dengan nomor polisi **KT-4716-J** dengan nomor mesin : **JF51E-2229110** dan nomor rangka **MH1JF512XBK234275** yang sedang terparkir di depan rumah saksi **IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG APUI**, kemudian saksi **JAKARIA** bersama terdakwa melanjutkan perjalanan ke jembatan dekat **SMU 1 Malinau**, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita saksi **JAKARIA** bersama terdakwa kembali ke tempat sepeda motor **honda beat** yang telah dilihat sebelumnya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi **JAKARIA** masih berada di atas sepeda motor, kemudian tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa mengambil sepeda motor **honda beat** tersebut dengan cara mendorong dan menaiki sepeda motor **Honda Beat** tersebut, selanjutnya saksi **JAKARIA** dengan menggunakan sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendorongnya dengan kaki kanan hingga di depan GOR Kab. Malinau.

Menimbang, bahwa pada hari **Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2012**, sekira pukul 15.30 Wita, saksi **MARTONO** bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, berjalan dari arah Mansalong menuju Malinau Kota, kemudian saat berada di pinggir jalan di Desa Salap Kec. Malinau Utara, terdakwa menyuruh saksi MARTONO untuk mengambil sepeda motor **Yamaha F1ZR warna hitam** No. Pol. KT-5564-T dengan nomor mesin 4WH-564667 dan nomor rangka MH34NS0123K887490 milik saksi RIGAI Anak Dari PANGERAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa pada hari **Selasa tanggal 28 Agustus 2012**, sekira pukul 24.00 Wita, saksi **MARTONO** yang membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA F1ZR melintas di daerah Seluwing Kecamatan Malinau Kota, kemudian terdakwa berhenti di depan warung nasi kuning Banjar Bungas, kemudian saksi MARTONO turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi MARTONO tanpa izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor **JUPITER MX** dengan nomor polisi KT-5300-TC dengan nomor mesin 50-C062566 dan nomor rangka MH350C001BK062765 milik Kantor Kementerian Agama yang terparkir di depan warung banjar bungas di Seluwing Rt. 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Terdakwa bersama saksi AKDU POLSEN Als **ASEN** telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nomor Polisi KT 3687 FI milik saksi korban Timsanto Als Acok ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian dengan dibantu saksi Ferdi, Terdakwa bersama saksi Akdu Polsen Als Asen dan saksi Habibi membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesinnya akan tetapi ketika mesinnya akan dipasangkan di sepeda motor saksi Habibi ternyata dudukan mesinnya tidak sama sehingga tidak bisa dipasang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Akdu Polsen Als Asen belum menemukan mesin yang cocok untuk sepeda motor saksi Habibi maka terdakwa bersama dengan saksi Akdu Polsen Als Asen kembali mencuri sepeda motor pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Putih Nomor Polisi KT 3207 TB milik saksi korban Riyo Chandra Putra Utama dan setelah sepeda motor tersebut dibongkar ternyata mesinnya bisa dipasang pada sepeda motor saksi Habibi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terdakwa beserta Saksi Syahrul, Saksi Jakaria, Saksi Martono, Saksi Akdu Polsen dan Saksi Habibi telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mencuri sepeda motor akan tetapi masing-masing berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur ke-6 inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan, maka Pengadilan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol KT 3610 TB dengan No Rangka MH8BF45SABJ112105 No Mesin F496-ID400334 beserta Kuncinya ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 No.Pol KT 3497 TB dengan No Rangka MH8BG41CACJ682212 No Mesin G420-ID742753 beserta Kuncinya tanpa cover body ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor trail;
4. 1 (satu) unit sepeda motor satria F 150 dengan No Rangka BG41A-TH-245363 No Mesin F415-ID-245363 ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor satria F 150 dengan No Rangka BG41A-TH212133 No Mesin G415-TH212133 beserta Kuncinya tanpa shock belakang ;
6. 1 (satu) unit Rangka sepeda motor Satria F150 dengan No. Rangka MH 8BG41CABJ553189 ;
7. 1 (satu) pasang velg Satria F 150 beserta piringan cakramnya ;
8. 1 (satu) set shock depan satria F 150 ;
9. 1 (satu) buah jok sepeda motor satria F 150 ;
10. 1 (satu) buah lengan ayun satria F 150 ;
11. 1 ( satu ) buah tangki sepeda motor satria F 150 ;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru lis hitam plat nomor kendaraan: KT-5275-TA dengan nomor rangka : MH32S60016K098241 dan nomor mesin : KT-2S6-098206 ;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih plat nomor kendaraan : KT-4269-TB dengan nomor rangka : MH1JF512XBK234275 dan nomor mesin : JF51E-2229110 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Warna Merah atas nama RIDWAN EFFENDI dengan nomor Polisi : KT-4264-JA dengan nomor rangka : MH1JF512XBK234275 dan nomor mesin : JF51E-2229110 ;
15. 1 (satu) buah cover tengah sepeda motor Jupiter MX warna hitam ;
16. 1 (satu) buah bagasi tangga sepeda motor Jupiter MX warna hitam ;
17. 1 (satu) buah plat nomor kendaraan sepeda motor warna merah KT-5300-TC ;
18. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566 ;
19. 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566, atas nama pemilik Kementerian Agama Kantor Kab. Malinau ;
20. 1 (satu) pasang cover depan sepeda motor F1ZR warna hitam les merah dan putih ;
21. 1 (satu) buah penutup gear depan sepeda motor F1ZR ;
22. 1 (satu) pasang cover tengah sepeda motor F1ZR warna hitam ;
23. 1 (satu) pasang calter mesin kiri sepeda motor F1ZR ;
24. 1 (satu) buah behel kanan sepeda motor F1ZR ;
25. 1 (satu) buah cover shock depan kiri sepeda motor F1ZR warna hitam bertuliskan YAMAHA ;
26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5486-TA, nomor mesin : 4B7-351949, nomor rangka : MH34D70027J351941 beserta kunci ;
27. 1 (satu) lembar STNK atas nama ROBEN ALAN, A. MA. ;
28. 1 ( satu ) set tool kit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) buah kunci ring ukuran 6'/8', 10'/12' dan 10'/12' ;
30. 1 ( satu ) buah kunci pas 14'/17' ;
31. 1 (satu ) buah tas ransel warna hitam ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi para korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol KT 3610 TB dengan No Rangka MH8BF45SABJ112105 No Mesin F496-ID400334 beserta Kuncinya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 No. Pol KT 3497 TB dengan No Rangka MH8BG41CACJ682212 No Mesin G420-ID742753;
- 1 (satu) unit sepeda motor trail;

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Habibi Als Bibi Bin Yusuf Hatta.**

- 1 (satu) unit sepeda motor satria F 150 dengan No Rangka BG41A-TH-245363 No Mesin F415-ID-245363 ;

**Dikembalikan kepada saksi Tim Santo Als Acok Bin Lahi.**

- 1 (satu) unit sepeda motor satria F 150 dengan No Rangka BG41A-TH212133 No Mesin G415-TH212133 beserta Kuncinya ;

**Dikembalikan kepada saksi Akdu Polsen Als Asen Anak dari Welem Martinus.**

- 1 (satu) unit Rangka sepeda motor Satria F 150 dengan No. Rangka MH 8BG41CABJ553189 ;
- 1 (satu) pasang velg Satria F 150 beserta piringan cakramnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

69

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set shock depan satria F 150 ;
- 1 (satu) buah jok sepeda motor satria F 150;
- 1 (satu) buah lengan ayun satria F 150 ;
- 1 ( satu ) buah tangki sepeda motor satria F 150 ;

**Dikembalikan kepada saksi Riyo Chandra Putra Utama Anak dari Yohanis.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru lis hitam plat nomor kendaraan: KT-5275-TA dengan nomor rangka : MH32S60016K098241 dan nomor mesin : KT-2S6-098206 ;

**Dikembalikan kepada saksi Jakaria Als Jek Bin H. Abdul Kadir.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih plat nomor kendaraan : KT-4269-TB dengan nomor rangka : MH1JF512XBK234275 dan nomor mesin : JF51E-2229110 ;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Warna Merah atas nama RIDWAN EFFENDI dengan nomor Polisi : KT-4264-JA dengan nomor rangka : MH1JF512XBK234275 dan nomor mesin : JF51E-2229110 ;

**Dikembalikan kepada saksi Irawati Ajang Als Abau Anak dari Ajang Apui.**

- 1 (satu) buah cover tengah sepeda motor Jupiter MX warna hitam ;
- 1 (satu) buah bagasi tangga sepeda motor Jupiter MX warna hitam ;
- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan sepeda motor warna merah KT-5300-TC ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566 ;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566, atas nama pemilik Kementerian Agama Kantor Kab. Malinau ;

**Dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama melalui saksi Kuddusi Uccu.**

- 1 (satu) pasang cover depan sepeda motor F1ZR warna hitam les merah dan putih ;
- 1 (satu) buah penutup gear depan sepeda motor F1ZR ;
- 1 (satu) pasang cover tengah sepeda motor F1ZR warna hitam ;
- 1 (satu) pasang calter mesin kiri sepeda motor F1ZR ;
- 1 (satu) buah behel kanan sepeda motor F1ZR ;
- 1 (satu) buah cover shock depan kiri sepeda motor F1ZR warna hitam bertuliskan YAMAHA ;

**Dikembalikan kepada saksi Rigai Anak dari Pangeran.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KT-5486-TA, nomor mesin : 4B7-351949, nomor rangka : MH34D70027J351941 beserta kunci ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama ROBEN ALAN, A. MA. ;

**Dikembalikan kepada Roben Alan melalui Saksi Rita Anak dari Alan.**

- 1 ( satu ) set tool kit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kunci ring ukuran 6' / 8' , 10' / 12' dan 10' / 12' ;
- 1 ( satu ) buah kunci pas 14' / 17' ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2013**, oleh kami **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILGANIA AMMERILIA, SH.** dan **SAYUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **IBNU SAHAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**WILGANIA AMMERILIA, SH.**

**LA ODE ARSAL KASIR, SH.**

**S A Y U T I, SH.**

PANITERA PENGGANTI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOPONG SARAN KAROLUS, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)